



DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Pahlawan No Telp. (031) 8953472

SIDOARJO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 961 TAHUN : 2005

TENTANG PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

MEMBACA :

Surat permohonan Saudara : SASONGKO BASUKI
qq. PT. MULTI SPUNINDO JAYA.-
Tanggal : 08-09-2005
Alamat : International Village II H-4/8 Kel. Sambikerep
Kecamatan : Sambikerep
Kabupaten / Kotamadya : Surabaya
Untuk : Mendirikan bangunan tambahan Gudang/Los Kerja di
Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo dengan ukuran sebagai berikut; Bang.
Gudang/Los Kerja= 3.450 M²; Bang. sal air= 386 M²; Bang. jalan rabat= 300 M²; Bang.
tiang pancang= 110 buah; ditambah bangunan 2 sumur/septic tank. Terletak diatas
tanah milik PT. MULTI SPUNINDO JAYA.-

Tersebut dalam Sertifikat : HGB No. 23 & 26 Petok D/C No. - Persil No. -
Sebagian Luas ± 49.025 M² Terletak di : Desa Jabaran
Kecamatan : Balongbendo Kabupaten : Sidoarjo

MENIMBANG :

Bahwa dengan pertimbangan serta penelitian dari Sub Dinas Perijinan, yang menyatakan bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka dianggap perlu untuk memberikan ijin dengan keputusan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan bagi perusahaan industri.
5. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo.

MEMPERHATIKAN :

1. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor : 591/398/404.71/1998 Tanggal 16-02-1998 Tentang Persetujuan Prinsip Pembangunan Industri Tekstil Non Woven atas nama PT. MULTI SPUNINDO JAYA.
2. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/741/404.1.1.3/2005 Tanggal 24-08-2005 Tentang Persetujuan Revisi Rencana Tapak (Site Plan) Pemanfaatan Tanah dan Ruang untuk Kepentingan Pembangunan "Industri Tekstil Non Woven" di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo atas nama PT. MULTI SPUNINDO JAYA.

MEMUTUSKAN**MENETAPKAN
PERTAMA :**

Memberikan Ijin kepada Saudara : SASONGKO BASUKI
 qq. PT. MULTI SPUNINDO JAYA.-
 Alamat : International Village II H-4/8 Kel. Sambikerep,
 Kecamatan : Sambikerep
 Kabupaten/Kotamadya : Surabaya
 Untuk : Mendirikan bangunan tambahan Gudang/Los
 Kerja di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo dengan ukuran sebagai berikut; Bang.
 Gudang/Los Kerja= 3.450 M²; Bang. sal air= 386 M²; Bang. jalan rabat= 300 M²; Bang.
 tiang pancang= 110 buah; ditambah bangunan 2 sumur/septic tank. Terletak diatas tanah
 milik PT. MULTI SPUNINDO JAYA.-

Tersebut dalam Sertifikat : HGB No. 23 & 26 Petok D/C No. - Persil No. -
 Sebagian Luas ± 49.025 M² Terletak di : Desa Jabaran
 Kecamatan : Balongbendo Kabupaten : Sidoarjo

1. Bahwa pendirian bangunan baru / tambahan / perubahan pelaksanaannya harus sesuai dengan gambar sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini.
2. Dalam pendirian bangunan baru / tambahan / perubahan demi menjaga keselarasan dan keseimbangan lingkungan pemegang ijin diwajibkan menanam pohon perindang sesuai keadaan setempat sekaligus menjaga kebersihan lingkungan serta diwajibkan untuk membuat KM/WC. Bagi bangunan-bangunan yang seharusnya menyediakan.
3. Ijin yang dimaksud dalam keputusan ini dianggap batal apabila 6 (enam) bulan setelah ijin ini dikeluarkan belum dilaksanakan pembangunan fisik dimaksud atau apabila dalam 1 (satu) tahun berturut-turut pelaksanaan pekerjaan fisik terhenti dan tidak dilanjutkan.
4. Bahwa Keputusan ini beserta lampirannya harus selalu berada di tempat pekerjaan untuk memudahkan pemeriksaan.
5. Mentaati segala peraturan-peraturan yang berlaku dalam Wilayah Kabupaten Sidoarjo.
6. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dilapangan terdapat pelanggaran sempadan pagar dan sempadan teritis atau pembangunan fisik tidak dapat disetujui sesuai dengan penjelasan dalam gambar lampiran keputusan ini maka pemohon harus segera membongkar bangunan tersebut.

KEDUA :

Atas Pemberian Ijin dimaksud diktum PERTAMA dikenakan biaya Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar : Rp. 20.836.300,-
(.....DUA PULUH JUTA DELAPAN RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU TIGA RATUS RUPIAH.....)

Yang telah disetor ke Kas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan tanda setoran tertanggal : 29-9-2005
nomor : 979.-
Sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo;

KETIGA :

1. Apabila di dalam pemberian Ijin Mendirikan Bangunan ini, dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan serta perubahan seperlunya.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SIDOARJO**
Pada tanggal : 21-9-2005

**KEPALA DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN SIDOARJO**


FACHRUR ROZI, SH. MSI
Pembina Tingkat I
NIP. 010 154 556

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Sidoarjo
2. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Sidoarjo
3. Sdr. Kepala Bappekab Sidoarjo
4. Sdr. Kadin Pendapatan Kabupaten Sidoarjo
5. Sdr. Kadin PU Cipta Karya dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo
6. Sdr. Camat Balongbendo
7. Sdr. Kepala Desa Jabaran